


Siaran ke-1

Kamis, 3 September 2020 [08.00-09.00 Wib]

KURIKULUM MUATAN LOKAL UNTUK SUMATERA BARAT

Oleh Hasanuddin



A. LATAR BELAKANG

Salah Satu tujuan Indonesia Merdeka adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat). Kecerdasan kehidupan dapat diwujudkan dengan suatu sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Pasal 31, ayat 3 UUD 1945 (versi Amandemen), yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia. Lebih rinci, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

UNESCO (*United Nations, Educational, Scientific and Kultural Organization*) mencanangkan empat pilar pendidikan, baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni: (1) *learning to know*, (2) *learning to do* (3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together*. Keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan *IQ* (*intelectual quotient*), *EQ* (*emotional quotient*) dan *SQ* (*spiritual quotient*).

Demi tercapainya tujuan utama pendidikan nasional, sesuai UUD 1945 di atas, pendidikan karakter menjadi yang utama. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menekankan internalisasi nilai-nilai utama PPK yaitu: religiusitas, nasionalisme, mandiri, gotong-royong dan integritas dalam kegiatan pembelajaran.

Muatan lokal budaya daerah, yang diwarisi dari nenek moyang suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa, adalah sumber daya nilai pendidikan karakter. Budaya tersebut dikonstruksi, disampaikan, dan disimpan oleh bahasa lokal atau bahasa daerah. Oleh sebab itu, bahasa daerah mesti dilindungi, dibina, dan dikembangkan agar sumber daya nilai budaya yang disimpannya tidak hilang bersama punahnya bahasa daerah itu.

Amanat UUD 1945 Pasal 32 Ayat 2 menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan memberikan kewenangan dan kewajiban penanganan bahasa dan sastra Indonesia kepada pemerintah pusat dan memberikan kewenangan dan kewajiban penanganan bahasa dan sastra daerah kepada pemerintah daerah.

Dalam *Ethnologue* (2012) disebutkan bahwa di Indonesia terdapat 726 bahasa atau 718 bahasa berdasarkan data dan peta bahasa Badan Bahasa¹. Sebagian dari bahasa-bahasa itu akan berkembang dengan baik, tetapi tidak dapat diingkari bahwa sebagian besar akan punah. Pada sumber yang lain, UNESCO, di dalam *Atlas of the World's Language in Danger of Disappearing* menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 640 bahasa daerah², lebih kurang 154 bahasa di antaranya harus mendapatkan perhatian: sekitar 139 bahasa terancam punah dan 15 bahasa benar-benar telah mati³. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa khazanah bahasa dan sastra di Indonesia sangat beragam tetapi sebagian besar berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Bahasa Daerah Minangkabau saat ini dituturkan oleh sekitar 5,5 Juta orang. Pada tahun 1966, di luar kosakata Bahasa Melayu, Kamus Bahasa Indonesia disumbang 38% kosakata Bahasa Minangkabau. Angka ini tertinggi dibanding bahasa daerah lain, seperti Bahasa Jawa (27,5%) dan Bahasa Sunda (2,5%). Namun, dalam perkembangannya, jumlah kosakata Minangkabau cenderung menurun dibandingkan interferensi kedua bahasa daerah lainnya⁴. Saat ini, kondisi Bahasa Minangkabau cukup memprihatinkan. Akibat faktor internal dan eksternal, telah terjadi distorsi pada berbagai level kebahasaan, yang mengakibatkan perubahan dalam struktur bahasa Minangkabau tersebut.

Saat ini, vitalitas Bahasa Minangkabau berada pada posisi ketiga dari enam kriteria keterancaman (baca Salminen, 1999), yaitu bahasa yang sangat terancam (*seriously endangered languages*), bahasa dengan jumlah penutur yang masih banyak tetapi anak-anak mereka sudah tidak menggunakan bahasa itu.⁵ Salah satu penyebab adalah karena Bahasa Minangkabau

¹ <https://petabahasa.kemdikbud.go.id/databahasa.php>

² Wurm, Stephen A. (ed.). 2001. *Atlas of the World's Language in Danger of Disappearing*. Paris: UNESCO Publishing (p.40)

³ Sugiyono: <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/pelindungan-bahasa-daerah-dalam-kerangka-kebijakan-nasional-kebahasaan>

⁴ Adeng Chaedar Alwasilah, Politik Bahasa dan Pendidikan, 1997

⁵ Kriteria vitalitas bahasa: (1) bahasa yang punah (*extinct languages*), bahasa tanpa penutur lagi; (2) bahasa hampir punah (*nearly extinct languages*), bahasa dengan sebanyak-banyaknya sepuluh penutur yang semuanya generasi tua; (3) bahasa yang sangat terancam (*seriously endangered languages*), bahasa dengan jumlah penutur yang masih banyak, tetapi anak-anak mereka sudah tidak menggunakan bahasa itu; (4) bahasa terancam (*endangered languages*), bahasa dengan penutur anak-anak, tetapi cenderung menurun; (5) bahasa yang potensial terancam (*potentially endangered languages*) bahasa dengan banyak penutur anak-anak, tetapi bahasa itu tidak memiliki status resmi atau yang prestisius; (6) bahasa yang tidak terancam (*not endangered languages*), bahasa yang memiliki transmisi ke generasi baru yang sangat bagus. Salminen, Tapani. 1999. *Unesco Red Book On Endangered Languages: Europe*. http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_index.html#state

sebagai bahasa daerah belum pernah diajarkan di sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, kecuali di Program Studi Bahasa dan Sastra Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas sejak 1985.

Pelajaran Bahasa Minangkabau merupakan bagian dari muatan lokal. Muatan lokal wajib masuk ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, muatan lokal adalah “bahan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya”. Hal itu didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 88 (1) Perda tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan kurikulum muatan lokal berbasis potensi, keunikan budaya dan kearifan lokal untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah. Tujuannya adalah untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk: (a) mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; dan (b) melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Visi Kota Pariaman adalah "Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius dan Berbudaya". Visi tersebut diperkuat dengan misi: mewujudkan pengelolaan wisata kota yang maju, religius, tertib dan berbudaya; kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas; pemerintah yang andal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; kota pesisir modern, dinamis, dan berwawasan lingkungan; dan memperkuat ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat. Visi dan misi tersebut sangat bagus, rasional, dan futuristik. Visi dan misi tersebut dapat diwujudkan apabila budaya lokal Pariaman menjadi identitas masyarakatnya dan keunikannya (eksotisitasnya) menjadi daya tarik wisata. Budaya lokal yang "menjadi identitas" dimaksud adalah budaya yang hidup dan dihidupi oleh masyarakatnya, bukan budaya artifisial dan musiman yang tidak mengakar pada masyarakatnya itu.

Untuk menjadikan budaya lokal menjadi "budaya yang hidup dan dihidupi" oleh masyarakatnya, maka ia harus direkonstruksi, direfungsionalisasi, dan direvitalisasi berdasarkan asal usul, keunikan, dan perkembangan masyarakat. Salah satu strateginya adalah melalui pembelajaran budaya atau muatan lokal melalui jenjang pendidikan formal sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pemberlakuan pendidikan muatan lokal di setiap jenjang pendidikan di Kota Pariaman, khususnya jenjang pendidikan dasar.

Pemerintah Kota Pariaman telah memiliki regulasi dalam bentuk Peraturan Walikota Pariaman Nomor: 43 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. Pada Bab II, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Bagian Kesepuluh: Seksi Kurikulum dan Peserta Didik, Paragraf 2: Fungsi, Pasal 32 poin b disebutkan bahwa Seksi Kurikulum dan Peserta Didik menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal. Di samping itu, Paragraf 3: Uraian Tugas, Pasal 33, Uraian tugas Seksi Kurikulum dan Peserta Didik meliputi: (c) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional kurikulum muatan lokal; (d) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar dan kurikulum muatan lokal; (g) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan daya serap kurikulum nasional dan muatan lokal; (h) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan kurikulum dan muatan lokal; (i) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan soal-soal standar dari kurikulum nasional dan muatan lokal; dan (j). menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan kurikulum nasional dan muatan lokal.

Pembelajaran Muatan Lokal di Kota Pariaman sejalan dengan amanat undang-undang lainnya, seperti: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (khususnya Desa Adat) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Demikian pula, secara lebih khusus, Perda Provinsi Sumatera Barat, Nomor 2 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan sumber inspirasi kebijakan pemberlakuan Pendidikan Muatan Lokal dan Pengajaran Bahasa dan Sastra Minangkabau di jenjang pendidikan dasar di Kota Pariaman.

B. TUJUAN

Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 90 (1) penyusunan Kurikulum Muatan Lokal bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang terdiri atas kompetensi dasar, silabus dan buku teks pelajaran. Tahapan Kurikulum muatan lokal mengikuti Pasal 90 (2) yang antara lain meliputi kegiatan (a) analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya; (b) identifikasi muatan lokal; (c) perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal; (d) penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar; (e) pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan; (f) penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri; (g) penyusunan silabus; dan (h) penyusunan buku teks pelajaran.

Lebih spesifik, tujuan penyusunan Standar Isi Pendidikan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau Kurikulum 2013 pada jenjang Pendidikan Dasar Kota Pariaman adalah sebagai berikut.

1. Menyusun Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pendidikan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau untuk jenjang pendidikan dasar di Kota Pariaman.
2. Mengembangkan unsur dan sub-unsur materi pembelajaran Bahasa dan Sastra Minangkabau sesuai tingkatan jenjang pendidikan yang relevan.
3. Mengintegrasikan Budaya Alam Minangkabau sebagai materi muatan lokal ke dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Minangkabau untuk jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pariaman.
4. Menyusun tema-tema pelajaran sebagai representasi nilai karakter berdasarkan muatan lokal Budaya Alam Minangkabau yang hendak diajarkan dalam pendidikan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau untuk jenjang pendidikan dasar di Kota Pariaman.
5. Menyusun Model Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Model Bahan Ajar pendidikan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau untuk jenjang pendidikan dasar di Kota Pariaman.

C. STRUKTUR KURIKULUM

Mengacu kepada Pasal 77B (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: Struktur Kurikulum merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Muatan Pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.

1. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Perumusan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Beberapa konsep yang digunakan sesuai dengan Permendikbud 37 Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

- a. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu (Pasal 1 angka 4).
- b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Pasal 1 angka 5).
- c. Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program (Pasal 1 angka 13).
- d. Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh Peserta Didik melalui pembelajaran (Pasal 1 angka 14).

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di atas maka pendidikan muatan lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau dikembangkan dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) sebagai berikut.

i. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Bahasa dan Sastra Minangkabau untuk SD/MI (Kelas I-VI)

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial, yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan di sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan pembelajaran Bahasa dan Sastra Minangkabau untuk pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI) dirumuskan sebagai berikut.